

**KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN PANTI ASUHAN
SEBAGAI WALI ATAS ANAK-ANAK PANTI ASUHAN
DALAM HAL PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya Indralaya

DISUSUN OLEH:

ANGGUN PERWITA SARI FH

02011181621099

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : Anggun Perwita Sari FH
NIM : 02011181621099
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL

**KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN PANTI ASUHAN
SEBAGAI WALI DARI ANAK-ANAK PANTI ASUHAN
DALAM HAL PERKAWINAN**

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP: 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP: 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Perwita Sari FH
Nim : 02011181621099
Tempat/ Tanggal Lahir : Muaradua, 23 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian ini pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia *menanggung* segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020



Anggun Perwita Sari FH
NIM: 02011181621099


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"(Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Dari Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan.**

Skripsi ini dibuat untuk memnuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa apenulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga ALLAH SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin Yarobbal 'alain.

Indralaya, Maret 2020



Anggun Perwita Sari FH

NIM: 02011181621099

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Perwita Sari FH
Nim : 02011181621099
Tempat/ Tanggal Lahir : Muaradua, 23 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian ini pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia *menanggung* segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020



Anggun Perwita Sari FH
NIM: 02011181621099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Spesifikasi Penelitian.....	15
4. Jenis Sumber Data	16
5. Lokasi Penelitian	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18

7. Metode Analisa Data.....	19
8. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	20
1. Pengertian Yayasan.....	20
2. Tujuan Pendirian Yayasan.....	21
3. Tipe-Tipe Yayasan.....	23
4. Pengaturan Yayasan.....	26
5. Kedudukan Hukum Yayasan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan.....	29
1. Pengertian Panti Asuhan.....	29
2. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan.....	31
3. Dasar Keberadaan Panti Asuhan di Indonesia.....	33
4. Pengaturan Panti Asuhan.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	37
1. Pengertian Anak Secara Umum	37
2. Pengertian Anak Asuh	39
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	47
1. Pengertian Perwalian.....	47
2. Macam-macam Perwalian.....	48
3. Pengaturan Perwalian.....	49


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Dalam Bertindak Sebagai Wali atas Anak-Anak Panti Asuhan.....	55
B. Tanggung Jawab Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Dari Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan.....	75
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
A. Buku-Buku.....	92
B. Undang-Undang.....	93
C. Jurnal.....	94
D. Internet.....	95
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang : "Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Dari Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan". Permasalahan dalam skripsi adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak-anak asuhnya, 2. Bagaimana tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak-anak panti asuhan dalam hal perkawinan. Yayasan panti asuhan adalah lembaga sosial yang menjalankan fungsi pelayanan sosial terhadap anak, dalam menjalankan fungsinya yayasan panti asuhan memiliki tanggung jawab atas anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya. Untuk menjadi wali dari seorang anak yang diasuhnya perlu dilakukan penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan panti asuhan tersebut sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam Perundang-Undangan, dimana setiap yayasan panti asuhan berkewajiban mengurus segala urusan yang bersangkutan dengan anak tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang dilakukan penelitian di kota Palembang tepatnya pada 2 (dua) Yayasan Panti Asuhan.

Kata kunci : Yayasan Panti Asuhan, Perwalian Anak, Perkawinan.


Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP: 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP: 198204132015042003

Mengetahui

Ketua bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP: 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.¹

Setiap anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan

¹Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo, “ *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*” <http://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses Pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 15:26

terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.² Tidak semua anak yang lahir di dunia ini memiliki keluarga dan orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Didalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen telah diatur bahwasannya pemerintah di Indonesia mempunyai kewajiban untuk memperhatikan, memelihara, serta menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar.³ Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan berupa subsidi kepada yayasan dan panti asuhan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan pedoman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah berdasarkan pedoman Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dilihat secara rohani, jasmani, maupun sosial. Maka dari itu generasi terdahulu berkewajiban untuk memelihara, menjamin dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, bahkan oleh negara sendiri jika diperlukan, karena

² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68-69

³ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

kewajiban inilah maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam diri anak itu sendiri.⁴

Panti asuhan adalah sebuah tempat atau lembaga perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak apabila orangtua atau keluarganya tidak dapat menjamin atas hak-hak dari anak tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Seluruh lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁵ Di dalam masyarakat sendiri organisasi-organisasi sosial lebih dikenal sebagai yayasan, yayasan memiliki tujuan yaitu untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Semua yayasan memiliki tujuan awal yang sama yaitu menyangkut dalam bidang sosial.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI No.30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Dari semua yayasan yang ada di Indonesia dapat dilihat kegiatan yang di lakukan dari yayasan tersebut seperti memberi santunan terhadap anak-anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Dan juga memelihara mereka dengan cara menyayangi dan mengasihi, merawat dan menjamin pendidikan dan kesehatannya, serta memberikan kesejahteraan terhadap anak berkebutuhan khusus, dan memberikan beasiswa pendidikan kepada anak yang kurang atau tidak mampu dan sebagainya, disesuaikan dalam bidang apa yayasan tersebut bergerak.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang Kedudukan Yayasan, dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dapat dilihat dari praktik sehari harinya bahwa yayasan yang ada di sekitar masyarakat mengalami banyak kendala dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, begitu pula dengan yayasan panti asuhan. Kendala-kendala yang muncul sebagian besar mengenai masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Perwalian berasal dari kata “wali” yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan untuk mewakili anak

⁶ Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum, demikian menurut Subekti.⁷

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini guna memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta untuk adanya pengakuan di masyarakat. Unsur-unsur lain ditempatkan didalam uraian terkait maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.⁸

Perkawinan harus ditinjau dari tiga perspektif, yakni:⁹

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Al-Quran pada Surah An-Nisa (4): 21, dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”. Disebut dengan kata “*mitsaaqan ghalizhan*”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu ialah suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

⁷ Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

⁸ Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesai*, cet. 5, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 47

⁹ *Ibid*, hlm. 47-48

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah jika orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga punya kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama, suatu segi yang sangat penting.

Di dalam Agama, perkawinan itu dianggap sesuatu yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-undang tersebut juga mengatur tentang perwalian yaitu pada Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dan kemudian dipertegas dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal, berdasarkan peraturan yang sudah ada yaitu dalam Pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di wilayah itu juga, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau peraturan-peraturannya akan berusaha memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama. Sesuai Pasal 331 sub 4e KUH Perdata diatur bahwa perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.

Dengan demikian kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga amal dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan lembaga amal jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat (2) KUH Perdata. Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu.

Anak-anak yang berada didalam panti asuhan tidak hanya anak-anak yatim piatu saja, ada pula anak-anak yang masih memiliki keluarga atau orang tua, tetapi anak-anak tersebut di tempatkan di panti asuhan melainkan adanya kesulitan ekonomi dari keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sementara di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI DARI ANAK-ANAK PANTI ASUHAN DALAM HAL PERKAWINAN”**.

¹⁰ Bab II Prinsip-prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Untuk Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak-anak panti asuhan ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan dalam hal perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak panti asuhan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak-anak panti asuhan.

D. Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Secara Teoritis/akademis
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan

tentang hukum secara umum dan ilmu hukum dibidang perdata secara khususnya.

2. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi hukum yang berminat dalam kajian yang sama.

b. Secara Praktis

1. Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait.
2. Hasil dari penulisan ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan yayasan panti asuhan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata khususnya, mengenai kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Berkaitan dengan skripsi ini penulis hanya membahas tentang kedudukan hukum dari pihak panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

F. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atau suatu gejala. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya pada penelitian yang dilakukan.¹¹

1. Teori Badan Hukum

Menurut Friedmann, teori yang mengkaji dan menganalisa tentang badan hukum terbagi menjadi lima teori, yaitu teori fiksi, teori konsesi, teori *zweckvermogen*, teori kekayaan bersama, dan realis atau organik. Adapun teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori fiksi

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah khayalan fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan

¹¹ Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .73

badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*).

3. Teori Organ

Reaksi dari adanya ajaran teori fiksi adalah munculnya realitas atau yang lebih dikenal dengan nama teori organ. Menurut teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas yang nyata bukan fiksi, sama seperti sifat kepribadian alam manusia didalam pergaulan hukum.¹² Inti teori ini difokuskan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukum. Teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan badan hukum.

4. Teori Kekayaan Bersama

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

¹² Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. VI, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.197

5. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai bidang hukum saja. Jadi menurut teori ini badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan “. ¹³

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility*

¹³ Hans Kelsen (a), 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara* , *Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* , BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81

menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁴ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁵ Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan wujud pertanggungjawaban secara individu maupun dalam wujud pertanggung jawabannya sebagai pengurus maka perlu mengutip pandangan dari Hans Kelsen mengenai pembagian pertanggung jawaban yaitu : pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak.¹⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang akan dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Muara Kasih, di Talang Ratu Km.5 Kecamatan Ilir Timur 1, dan Yayasan Panti Asuhan Al-Farhan Waroihan

¹⁴ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.337

¹⁵ Busya Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm.54

¹⁶ Aca Surya Putra Zai, *Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindakan Pidana Perusakan Lingkungan Hidup*, dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/download/20560/8793>, diakses pada tanggal 07/10/2019 pukul 22:59 WIB.

di Jl. Putri Kembang Dadar, Bukit Lama, kemudian akan didukung oleh data-data Normatif .

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.¹⁷

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan faktor yuridis. Maksudnya, obyek masalah atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor-faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan di Yayasan Panti Asuhan Muara kasih dan Al-Farhan Waroihan di kota Palembang.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah menganalisis objek penelitian, dengan cara pemaparan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan beberapa analisis yang menghasilkan

¹⁷ Rony Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45

beberapa kesimpulan mengenai Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan.

4. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Dalam sumber data primer ini dilakukan dengan cara studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah pihak Yayasan Panti Asuhan Muara Kasih di Talang Ratu Km.5 dan Yayasan Panti Asuhan Al-Farhan Waroihan di Jl. Putri Kembang Dadar, Bukit Lama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di perpustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan hukum dan tanggung jawab. Jenis data sekunder ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 3039;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
2. Bahan-bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer,yaitu:
- a. Buku-buku literatur

- b. Hasil-hasil penelitian dan Sosialisasi,
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan langsung dengan obyek-obyek kajian penulisan.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Yayasan Panti Asuhan Muara Kasih, Talang Ratu Km.5 Kecamatan Iir Timur 1, dan Yayasan Panti Asuhan Al-Farhan Waroihan di Jl. Putri Kembang Dadar, Bukit Lama, pemilihan lokasi ini telah berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi inilah yang penulis perlukan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan penelusuran kepustakaan dengan Studi Lapangan, Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi

dengan permasalahan yang dibahas, termasuk tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian anak.

7. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum ini disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya ,namun cukup dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.¹⁸

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu pola fikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, 2012 , *Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.56

¹⁹ Surakhmad Winarmo, 1994, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, hlm.17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta.
- Busya Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2006, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, 2004, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Habbie Adjie, 2019, *Q&A : Problematika dan Solusi Terpilih tentang Yayasan*, Pena Sarana Informatika (PSI) dan Indonesian Notary Community (INC), Surabaya.
- Hafidh, 2016, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen (a), 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara*, Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press, Surabaya.

R.Ali Rido, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Dalumni, Jakarta.

Rony Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Rudhi Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktik.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. VI Rajawali Pers, Jakarta.

Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Surakhmad Winarmo, 1994, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 3039.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

C. Jurnal

Aca Surya Putra Zai , Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas tindakan Pidana Perusakan Lingkungan Hidup, dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/download/20560/8793>.

Tiara Purnama Fahasta, 2017 “Peranan Yayasan Panti Asuhan Al-Fath Sebagai Wali Atas Anak Asuhan Ditinjau Dari Segi Hukum di Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, IV Nomor 2: 8 (Oktober,2017).

Magdalena, 2014 “*Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*”, Jurnal Tesis PMIS-UINTAN-PSS-2014, Agustus 2014.

Nur Janah, 2007, *Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri, Malang.

Teddy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.54 Th.XIII, Agustus 2011.

Fransisca Ismi Hidayah, 2014, “*Perwalian Perkawinan Anak Angkat*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2014, hlm.74-75

D. Internet

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak <http://pnpalopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.